BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 022/PM.00.02/K.RA.10/08/2022 Selatpanjang, 01 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik
(daftar terlampir)
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menghimbau kepada Partai Politik Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi serta verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
3. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
   a. Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
   b. Kepengurusan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten.
5. Tidak melibatkan ASN, TNI dan Polri aktif sebagai anggota partai politik peserta Pemilu tahun 2024;
6. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor : 022/PM.00.02/K.RA.10/08/2022
Tanggal : 01 Agustus 2022

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Kep. Meranti
2	Ketua Partai Gerindra Kab. Kep. Meranti
3	Ketua Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Kep. Meranti
4	Ketua Partai Golkar Kab. Kep. Meranti
5	Ketua Partai Nasdem Kab. Kep. Meranti
6	Ketua Partai Garuda Kab. Kep. Meranti
7	Ketua Partai Berkarya Kab. Kep. Meranti
8	Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kab. Kep. Meranti
9	Ketua Partai Perindo Kab. Kep. Meranti
10	Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kab. Kep. Meranti
11	Ketua Partai PSI Kab. Kep. Meranti
12	Ketua Partai Amanat Nasional Kab. Kep. Meranti
13	Ketua Partai Hanura Kab. Kep. Meranti
14	Ketua Partai Demokrat Kab. Kep. Meranti
15	Ketua Partai Bulan Bintang Kab. Kep. Meranti
16	Ketua Partai PKPI Kab. Kep. Meranti
17	Ketua Partai Ummat Kab. Kep. Meranti
18	Ketua Partai Prima Kab. Kep. Meranti
19	Ketua Partai Gelora Kab. Kep. Meranti